



P U T U S A N
Nomor : 39 – K / PM.III-12 / AL / II / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hantoko
Pangkat / NRP : Pelda Mar / 76714
Jabatan : Ba Bekhar Lanmar Surabaya.
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat / tanggal lahir : Madiun / 19 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum TNI AL Kota Baru Jl Intan Blok E No. 23 Rt 17 Rw. 13 Driyorejo Gresik.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanmar Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/10/VI/2013 tanggal 10 Mei 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlanmar Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlanmar Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/02/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep/04/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 selaku Ankum

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanmar Surabaya selaku Papera Nomor Skep/05/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AL/II/2014 tanggal 29 Januari 2014
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mendengarkan Putusan Mahkamah Agung No. 144/DKwaaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AL/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pencurian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, potong tahanan sementara..

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Terdakwa Pelda Mar Hantoko NRP 76714.
b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Serma mar Purwana NRP 55049.
c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Sertu Mar Akhmad Basori NRP 74931
d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mengemudi An Sdr Abdul Manan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas warna hijau / coklat motif loreng bertuliskan “PARA AMFIBI MARINIR “ nomor m 33013
b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Automatic warna hitam Nopol AE 4829 RF
c. 50 (lima puluh lima) buah sleeping bag bermotif doreng TNI.

Tersebut huruf a dan b dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa Lanmar Surabaya, tersebut huruf c dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan Pembelaan (Pledoi), Penasehat Hukum hanya mengajukan Permohonan secara tertulis pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu semua semata-mata karena kekalutan juga karena begitu sayangnya Terdakwa ibunya yang sedang sakit yang membutuhkan biaya banyak, sedang keuangan Terdakwa sendiri dalam keadaan tidak sehat, sehingga Terdakwa tanpa berfikir jauh Terdakwa mengambil barang dinas berupa sleeping bag sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa juga telah mengembalikan barang dinas berupa seleeping bag sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut ke gudang Ton Bekhar Lanmar Surabaya dalam keadaan utuh.
3. Bahwa Terdakwa telah mengikuti berbagai penugasan antara lain operasi militer Satgas Rencong XIX tahun 2001, Operasi Militer Satgas Rencong XXII tahun 2004. Dan pada akhir kesimpulannya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari sabtu tanggal sembilan bulan Maret tahun 2000 tiga belas sekira pukul 08.45 Wib sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun 2000 tiga belas sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 tiga belas dan bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya Jl Opak No 9 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui Dikcaba Milsuk Xi/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonprov Marinir menbanpur, kemudian pada tahun 1997 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Kima Lanmar Surabaya dengan pangkat Pelda Mar NRP 76714.
- b Bahwa saksi-1 (Serma Mar Purwarna) selaku Pengawak Gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2012 melaksanakan pembersihan dan pengecekan barang inventaris di gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar dan setelah dilakukan pengecekan diketahui telah hilang 50 (lima puluh) buah sleeping bag bermotif doreng berwarna hijau, setelah mengetahui ada barang yang hilang tersebut kemudian saksi-1 melapor kepada Danton Bekhar Kima Lanmar An Lettu Mar I Ketut Parwata melalui telepon (karena saat itu Danton sedang melaksanakan latihan di Karang Tekok) arahan Danton agar dilakukan pengecekan ulang dan melaporkan ke Pam Lanmar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 08.15 Wib saat apel pagi di lapangan apel Kima Lanmar Surabaya melapor kepada Ba Pam An. Sertu Mar Akhmad Basori (saksi-2) bahwa barang berupa sleeping bag yang berada dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar dari jumlah semula 190 (seratus sembilan puluh) buah tidak ada 50 (lima puluh) buah, kemudian saksi-1 bersama saksi-2 melakukan pengecekan di gudang material Ton Bekhar dan ternyata tidak ada kunci maupun pintu gudang yang rusak kemudian saksi-2 melaporkan kepada Dankima Lanmar Surabaya An Mayor Mar Andi Ichsan selanjutnya Dankima memerintahkan saksi-2 untuk melakukan penyelidikan.
- d. Bahwa saksi-2 kemudian melakukan penyelidikan ke toko-toko yang menjual alat perlengkapan TNI / Polri di wilayah Surabaya dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada yang menjual sleeping bag yang sama dengan sleeping beg yang hilang di toko bahagia pasar turi surabaya kemudian saksi-2 menanyakan kepada pemilik toko bahagia An Sdr Abdul Manan (saksi-3) dan pemilik toko tersebut mengatakan barang tersebut adalah dari Terdakwa (Pelda Mar Hantoko).
- e. Bahwa Terdakwa kemudian dipanggil oleh saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa sleeping bad sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan cara Terdakwa datang ke Kesatrian Lanmar Usman Jl Opak No 9 Surabaya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam Nopol AE 4829 RF lalu mengambil anak kunci gudang warna silver yang diikat tali berwarna merah pada ring yang terkait dianak kunci yang tersimpan di box/kotak kunci di staf Ton Bekhar Kima Lanmar, kemudian Terdakwa membuka pintu kunci gudang utama setelah Terdakwa berada didalam gudang kemudian Terdakwa membuka kunci pintu ruangan dimana tersimpan sleeping bag tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sleeping bag dan memasukkan ke dalam tas bermotif loreng warna hijau/coklat bertuliskan "PARA AMFIBI MARINIR" nomor M 33013 sebagian lagi Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian barang tersebut Terdakwa bawa keluar gudang, sebelum keluar gudang Terdakwa menutup dan mengunci gembok pintu ruangan tempat penyimpanan sleeping bag tersebut dan keluar gudang serta menutup dan mengunci kembali gembok pintu utama gudang kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke Toko Bahagia milik Sdr Abdul Manan di pasar Turi Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AE 4829 RF yang dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama sampai barang tersebut berjumlah 50 (lima puluh) buah.
- f. Bahwa barang berupa sleeping bag yang diambil Terdakwa dari gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
- Pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 08.45 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga di gudang senjata api Kima Lanmar Surabaya dan mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 pada waktu siang hari Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 20 (dua puluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sekira pukul 10.15 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga gudang senjata Api di Kima Lanmar Surabaya Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbuah namun sampai saat ini uang dari hasil penjualan barang tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat itu saksi-3 belum ada uang dan dijanjikan nanti kalau sudah ada uang atau barang tersebut laku Terdakwa kan dihubungi lewat hand phone.
- h. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris tersebut adalah untuk Terdakwa jual supaya mendapatkan uang yang rencananya akan diberikan kepada ibu kandung Terdakwa yang bernama Ibu Siti Sujinah yang sedang sakit dan dirawat inap di RSUD Madiun.
- i. Bahwa barang inventaris dinas berupa sleeping bag yang telah Terdakwa ambil dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut adalah milik dinas TNI AL dalam hal ini Cq Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya dan pada saat mengambil barang inventaris tersebut tidak seijin dari Dankima Lanmar Surabaya selaku Komandan Kesatuan.
- j. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Kima Lanmar seharusnya dapat menjaga keamanan yang ada di Kesatuan Kima Lanmar tetapi hal tersebut tidak dilakukannya akan tetapi Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil barang investasi berupa Sleeping bag sebanyak 50 (lima puluh) buah dari gudang materiel Ton Bekhar Kima Lanmar untuk dijual di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada hari sabtu tanggal sembilan bulan Maret tahun 2000 tiga belas sekira pukul 08.45 Wib sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun 2000 tiga belas sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 tiga belas dan bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya Jl Opak No 9 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- k. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui Dikcaba Milsuk Xi/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonprov Marinir menbanpur, kemudian pada tahun 1997 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kima Lanmar Surabaya dengan pangkat Pelda Mar NRP 76714.
- l. Bahwa saksi-1 (Serma Mar Purwana) selaku Pengawak Gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2012 melaksanakan pembersihan dan pengecekan barang inventaris di gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar dan setelah dilakukan pengecekan diketahui telah hilang 50 (lima puluh) buah sleepong bag bermotif doreng berwarna hijau, setelah mengetahui ada barang yang hilang tersebut kemudian saksi-1 melapor kepada Danton Bekhar Kima Lanmar An Lettu Mar I Ketut Parwata melalui telepon (karena saat itu Danton sedang melaksanakan latihan di Karang Tekok) arahan Danton agar dilakukan pengecekan ulang dan melaporkan ke Pam Lanmar.
- m. Bahwa saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 08.15 Wib saat apel pagi di lapangan apel Kima Lanmar Surabaya melapor kepada Ba Pam An. Sertu Mar Akhmad Basori (saksi-2) bahwa barang berupa sleeping bag yang berada dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar dari jumlah semula 190 (seratus sembilan puluh) buah tidak ada 50 (lima puluh) buah, kemudian saksi-1 bersama saksi-2 melakukan pengecekan di gudang material Ton Bekhar dan ternyata tidak ada kunci maupun pintu gudang yang rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamah agung ke-1 pada Dankima Lanmar Surabaya An Mayor Mar Andi Ichsan selanjutnya Dankima memerintahkan saksi-2 untuk melakukan penyelidikan.

- n Bahwa saksi-2 kemudian melakukan penyelidikan ke toko-toko yang menjual alat perlengkapan TNI / Polri di wilayah Surabaya dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada yang menjual sleeping bag yang sama dengan sleeping bag yang hilang di toko bahagia pasar turi surabaya kemudian saksi-2 menanyakan kepada pemilik toko bahagia An Sdr Abdul Manan (saksi-3) dan pemilik toko tersebut mengatakan barang tersebut adalah dari Terdakwa (Pelda Mar Hantoko).
- o Bahwa Terdakwa kemudian dipanggil oleh saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa sleeping bag sebanyak 50 (lima puluh) buah dengan cara Terdakwa datang ke Kesatrian Lanmar Usman Jl Opak No 9 Surabaya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam Nopol AE 4829 RF lalu mengambil anak kunci gudang warna silver yang diikat tali berwarna merah pada ring yang terkait dianak kunci yang tersimpan di box/kotak kunci di staf Ton Bekhar Kima Lanmar, kemudian Terdakwa membuka pintu kunci gudang utama setelah Terdakwa berada didalam gudang kemudian Terdakwa membuka kunci pintu ruangan dimana tersimpan sleeping bag tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sleeping bag dan memasukkan ke dalam tas bermotif loreng warna hijau/coklat bertuliskan "PARA AMFIBI MARINIR" nomor M 33013 sebagian lagi Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian barang tersebut Terdakwa bawa keluar gudang, sebelum keluar gudang Terdakwa menutup dan mengunci gembok pintu ruangan tempat penyimpanan sleeping bag tersebut dan keluar gudang serta menutup dan mengunci kembali gembok pintu utama gudang kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke Toko Bahagia milik Sdr Abdul Manan di pasar Turi Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol AE 4829 RF yang dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama sampai barang tersebut berjumlah 50 (lima puluh) buah.
- p Bahwa barang berupa sleeping bag yang diambil Terdakwa dari gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
- Pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 08.45 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga di gudang senjata api Kima Lanmar Surabaya dan mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 pada waktu siang hari Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 20 (dua puluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sekira pukul 10.15 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga gudang senjata Api di Kima Lanmar Surabaya Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
- q Bahwa Terdakwa menjual sleeping bag kepada saksi-3 pemilik Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbuah namun sampai saat ini uang dari hasil penjualan barang tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat itu saksi-3 belum ada uang dan dijanjikan nanti kalau sudah ada uang atau barang tersebut laku Terdakwa kan dihubungi lewat hand phone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- r putusan Mahkamah Agung Indonesia barang inventaris tersebut adalah untuk Terdakwa jual supaya mendapatkan uang yang rencananya akan diberikan kepada ibu kandung Terdakwa yang bernama Ibu Siti Sujinah yang sedang sakit dan dirawat inap di RSUD Madiun.
- s Bahwa barang inventaris dinas berupa sleeping bag yang telah Terdakwa ambil dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut adalah milik dinas TNI AL dalam hal ini Cq Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya dan pada saat mengambil barang inventaris tersebut tidak seijin dari Dankima Lanmar Surabaya selaku Komandan Kesatuan

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan pertama : Pasal 141 KUHPM

Atau

Dakwaan kedua : Pasal 362 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

- 1 M. Teguh Wahyudi, SH Kapten Laut (KH) Nrp. 17619/P
- 2 Agus Gatot, SH Serka Marinir Nrp. 71126
- 3 Tasbit Al Jauhari, SH Serka Marinir Nrp. 71249

Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanmar Surabaya Nomor : 97/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pelda Marinir Hantoko Nrp. 76714 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Pebruari 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Akhmad Basori
Pangkat, NRP : Sertu Mar / 74931
Jabatan : Ba Pam Kima Lanmar
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat / tanggal lahir : Pasuruan / 15 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Kedungturi Permai II Blok V No. 36
RT. 43 Rw. 12 Taman Sidoarjo.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa bertugas di Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ba Pam, Kima Lanmar Surabaya adalah membantu Ankum dalam hal pengamanan personil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Lanmar Surabaya baik yang berada di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan dan termasuk keluarga personil Lanma Surabaya.

3. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 08.15 Wib di lapangan apel Kima Lanmar Surabaya saksi-1 (Serma Mar Purwana) selaku Pengawak Gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya memberitahukan bahwa barang berupa sleeping bag yang berada dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya dari jumlah semula 190 (seratus sembilan puluh) buah tidak ada 50 (lima puluh) buah, kemudian saksi laporkan kepada Dankima Lanmar Surabaya An Mayor Mar Andri Ichsan.

4. Bahwa tindakan Mayor Mar Andi Ichsan memerintahkan saksi dari Serka Mar Imam Sunarko untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya barang yang hilang tersebut.

5. Bahwa saksi melakukan penyelidikan ke toko-toko yang menjual alat perlengkapan TNI /Polri dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada yang menjual sleeping bag yang sama dengan sleeping bag yang hilang di toko bahagia pasar turi Surabaya dan setelah pemilik toko An Sdr Abdul Manan ditanya oleh saksi, pemilik toko tersebut mengatakan barang tersebut adalah dari Terdakwa (Pelda Mar Hantoko).

6. Bahwa saksi kemudian memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah mengambil sleeping bag dari gudang Material kima lanmar surabaya sebanyak 50 (lima puluh) buah yang dilakukan secara bertahap mulai sekira bulan Maret 2013 sampai dengan sekira bulan April 2013 dengan cara Terdakwa mengambil kunci gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya selanjutnya membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci tersebut dan membuka pintu gudang lalu mengambil barang berupa sleeping bag yang diambil secara bertahap sampai berjumlah 50 (lima puluh) buah yang dilakukan sendirian kemudian barang tersebut di bawa ke Pasar Turi surabaya untuk dijual kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia pasar Turi Surabaya.

7. Bahwa sleeping bag yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik TNI AL Cq Lanmar Surabaya sebagai barang inventaris dinas.

8. Bahwa setahu saksi tindakan yang dilakukan oleh kesatuan dalam hal ini Danlanmar Surabaya An Kolonel Mar M hari melimpahkan perkara Terdakwa untuk diproses di Pomal Lantamal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Waktu pengambilan Sleeping bag pagi hari antara pukul 08.00 Wib-10.00 Wib bukan malam hari.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Abdul Manan
Pekerjaan : Wiraswasta (pedangan di Toko Bahagia Pasar Turi Lantai dasar penampungan sementara)
Tempat / tanggal lahir : Surabaya / 30 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Serenggan Lebar No. 39 RT. 04 RW. 09 Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal bulan Februari 2013 di area depan pertokoan Galaxi pasar turi Surabaya.
2. Bahwa sepengetahuan saksi sekira awal bulan Maret 2013 Terdakwa menghubungi saksi melalui HP dan berkata “ Apa barang seperti selimuti untuk tidur bisa laku pak ? “ lalu saksi jawab “ ya dilihat barangnya dulu pak, bagus apa tidak “ beberapa hari kemudian Terdakwa membawa barang berupa sleeping bag bermotif doreng TNI ke Toko bahagia Pasar Turi Surabaya milik saksi dan disepakati harga sleeping bag tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbuah.
3. Bahwa penyerahan barang tersebut dilakukan secara bertahap sampai terkumpul 50 (lima puluh) buah dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
 - Hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi terima barang sebanyak 10 (sepuluh) buah di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya
 - Hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi terima barang sebanyak 10 (sepuluh) buah di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 siang hari saksi terima barang sebanyak 20 (dua puluh) buah di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib saksi terima barang sebanyak 10 (sepuluh) buah di di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.

Dan barang berupa sleeping bag tersebut belum saksi beli karena saksi pada waktu itu tidak ada uang karena habis kulakan sehingga status barang tersebut masih titipan dan akan dijual apabila ada yang membutuhkan.

4. Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya dengan membawa barang sleeping bag bermotif doreng TNI di dalam sebuah tas bermotif doreng bertuliskan para Ampibi Marinir bernomor M 33013 (tinta merah) dan di dalam karung plastik warna putih masih keadaan terbungkus plastik tipis bening putih dan diangkut dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol saksi tidak ingat.
5. Bahwa selama barang sleeping bag tersebut berada di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya milik saksi belum ada yang terjual, akan tetapi pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib ada seorang laki-laki berpakaian preman yang tidak saksi kenal datang ke di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya milik saksi dengan maksud akan membeli sleeping bag dalam jumlah banyak untuk kegiatan out bound, lalu saksi mengambil barang yang dibuktikan dan ditunjukkan ke calon pembeli ternyata tidak cocok mintanya barang yang lebih bagus lalu saksi mengambilkan sebuah sleeping bag bermotif doreng TNI yang berasal dari Terdakwa dan diperlihatkan kepada calon pembeli ternyata cocok, kemudian calon pembeli tersebut meminta ambil gambar/foto barang tersebut untuk diperlihatkan ke pimpinannya setelah barang tersebut difoto selanjutnya calon pembeli pamit pulang.
6. Bahwa beberapa saat kemudian calon pembeli sleeping bag bermotif doreng TNI itu kembali ke Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya tempat saksi dan mengajak saksi bicara dan memperkenalkan jati dirinya sebenarnya yaitu anggota marinir bernama Akhmad basori dari kesatuan Kima Lanmar Surabaya lalu menjelaskan bahwa kedatangannya dalam rangka sedang mencari tahu barang milik inventaris dinas di kima Lanmar Surabaya telah hilang dan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bag bermotif dorong TNI sesuai yang telah dilihat atau difoto tersebut, saksi sempat kaget karena saksi tidak mengetahui sama sekali hal itu.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi diminta untuk datang ke kantor Kima Lanmar Surabaya untuk dimintai keterangan dan saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa saat berada di kantor Pam Kima Lanmar Surabaya bahwa Terdakwa telah mengambil/mencuri sleeping bag bermotif Loreng TNI sebanyak 50 (lima puluh) buah dari gudang Bekhar lanmar Surabaya yang telah titipkan kepada saksi di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Serma Marinir Purwana telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas ke Batam..

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3	:	Nama lengkap	:	Purwana
	:	Pangkat, NRP	:	Serma Mar / 55049
	:	Jabatan	:	Anggota Bekhar Kima
	:	Kesatuan	:	Lanmar Surabaya.
	:	Tempat / tanggal lahir	:	Klaten / 24 Desember 1962.
	:	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	A g a m a	:	Islam
	:	Tempat tinggal	:	Perum Jala griya TNI AL Blok F III No. 27 Kedung Kendo Surabaya.

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk dinas di Lanmar Surabaya namun tahunnya lupa sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Pangawak (PAI) gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya melakukan perawatan dan pemeliharaan gudang beserta seluruh barang-barang yang berada di dalam gudang Ton Bekhar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang ada di dalam Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya adalah tenda pleton, tenda regu, tenda dapur, tenda komando, tenda serba guna, slepping bag, tameng dll dan mekanisme prosedur menerima, memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam gudang yaitu apabila ada barang baru saksi terima kemudian membuat surat serah terima barang selanjutnya saksi cek dan catat di dalam buku stok barang kemudian baru saksi masukkan ke dalam gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya dan apabila ada barang yang akan keluar harus seijin Danton kemudian Danton melalui stafnya mengeluarkan surat ijin keluar barang dari Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya selanjutnya barang tersebut bisa keluar/diambil dari gudang kemudian saksi mencatat dalam bukum jurnal keluar masuk barang.

4. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 saksi terakhir kali melakukan pencatatan dan pengecekan barang-barang di dalam gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya dan mengetahui kalau ada 50 (lima puluh) buah slepping bag bermotif doreng berwarna hijau yang hilang.

5. Bahwa setahu saksi kondisi dan keadaan gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya tersebut dalam keadaan baik tidak ada pintu, kunci gembok atau ventilasi udara yang rusak dan apabila ada orang yang melakukan aktifitas mengeluarkan atau memasukkan barang di gudang Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya dapat terlihat orang lain karena posisi gudang tersebut dekat dengan lapangan apel tetapi kalau malam situasinya sepi namun di depan gudang ada lampu penerangan.

6. Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui barang yang hilang tersebut kemudian melapor kepada Danton An Lettu Mar I Ketut Parwata melalui telepon karena saat itu Danton sedang melaksanakan latihan di Karang Tekok dan arahan Danton melakukan pengecekan ulang dan melaporkan ke Pam Lanmar selanjutnya keesokan harinya pada saat apel pagi saksi melapor kepada Ba Pam An Sertu Mar Akhmad Basori dan bersama mengecek ke dalam gudang.

7. Bahwa saksi mengetahui yang mengambil slepping bag dari dalam gudang tersebut adalah Pelda Mar Hantoko setelah diberitahu oleh anggota PAM Lanmar Surabaya An Sertu Mar Akhmad Basori.

8. Bahwa saksi mengetahui tindakan kesatuan Lanmar Surabaya dalam hal ini Dan Lanmar Surabaya setelah mengetahui Pelda Mar Hantoko diduga mengambil barang berupa Slepings bag sebanyak 50 (lima puluh) buah adalah melakukan penahanan dan di proses sesuai hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui Dikcaba Milsuk XI/I di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonprov Marinir Menbanpur, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 dinas di Denprov Pasmari I Surabaya, pada tahun 2009 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Bekhar Lanmar Surabaya dengan pangkat Pelda mar NRP 76714.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Mar Purwana dan Saksi Sertu mar Akhmad Basori karena satu kesatuan di Lanmar Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Abdul Manan kenal sekira awal bulan Pebruari 2013 di depan Pasar Turi Surabaya tepatnya di pertokoan Galaxi dan tidak ada hubungan keluarga.

- 3 Bahwa pada tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 Terdakwa telah mengambil barang inventaris dinas berupa sleeping bag sebanyak 50 (lima puluh) buah dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya yang berada di Kesatrian Lanmar Surabaya Jl Opak No. 09 Surabaya.
- 4 Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sleeping bag tersebut dengan cara Terdakwa datang ke kesatrian Lanmar Usman Jl Opak No. 9 Surabaya sekira pukul 07.15 Wib seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam nopol AE 4829 RF lalu mengambil anak kunci gudang warna silver yang diikat tali berwarna merah pada ring yang terkait dianak kunci yang tersimpan di box/ kotak kunci di staf Ton Bekhar Kima Lanmar, kemudian Terdakwa membuka pintu kunci gudang utama setelah Terdakwa berada didalam gudang kemudian Terdakwa membuka kunci pintu ruangan dimana tersimpan sleeping bag tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sleeping bag dan memasukkan ke dalam tas bermotif loreng warna hijau/coklat bertuliskan "PARA AMFIBI MARINIR" nomor M 33013 sebagian lagi Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian barang tersebut Terdakwa bawa keluar gudang, sebelum keluar gudang Terdakwa menutup dan mengunci gembok pintu ruangan tempat penyimpanan sleeping bag tersebut dan keluar gudang serta menutup dan mengunci kembali gembok pintu utama gudang kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke Toko Bahagia milik Saksi Abdul Manan di Pasar turi Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol AE 4829 RF yang dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama sampai barang tersebut berjumlah 50 (lima puluh) buah.
- 5 Bahwa barang berupa sleeping bag yang diambil Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 08.45 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga di gudang senjata api Kima Lanmar Surabaya dan mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut diantar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada sekira tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 pada siang hari Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 20 (dua puluh) buah kemudian barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa antar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.

- Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sekira pukul 10.15 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga gudang senjata api di Kima Lanmar Surabaya Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (Sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.

- 6 Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Abdul Manan pemilik Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya telah ada kesepakatan kalau harga sleeping bag tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbuah namun sampai saat ini uang dari hasil penjualan barang tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat itu Saksi Abdul Manan belum ada uang dan dijanjikan nanti kalau sudah ada uang atau barang tersebut laku Terdakwa akan dihubungi lewat hand phone.
- 7 Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris tersebut adalah untuk Terdakwa jual supaya mendapatkan uang yang rencananya akan diberikan kepada ibu kandung Terdakwa yang bernama Ibu Siti Sujunah yang sedang sakit dan dirawat inap di RSUD Madiun.
- 8 Bahwa barang inventaris dinas berupa sleeping bag yang telah Terdakwa ambil dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut adalah milik dinas TNI AL dalam hal ini Cq Ton Bekhar Kima Lanmar dan pada saat mengambil barang inventaris tersebut tidak seijin dari Dankima Lanmar Surabaya selaku Komandan kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Terdakwa Pelda Mar Hantoko NRP 76714
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Serma Mar Puwana NRP 55049.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Sertu Mar Akhmad Basori NRP 74931
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin mengemudi An Sdr Abdul Manan

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas warna hijau/coklat motif loreng bertuliskan "PARA AMFIBI MARINIR" nomor M 33013.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Automatic warna hitam Nopol AE 4829 RF
- c. 50 (lima puluh) buah sleeping bag bermotif doreng TNI.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui Dikcaba Milsuk XI/I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Yonprov Marinir Menbanpur, kemudian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 dinas di Denprov Pasmar I Surabaya dan pada tahun 2009 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Bekhar Lanmar Surabaya dengan pangkat Pelda Mar NRP 76714.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Mar Purwana dan Saksi Sertu mar Akhmad Basori karena satu kesatuan di Lanmar Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Abdul Manan kenal sekira awal bulan Pebruari 2013 di depan Pasar Turi Surabaya tepatnya di pertokoan Galaxi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 Terdakwa telah mengambil barang inventaris dinas berupa sleeping bag sebanyak 50 (lima puluh) buah dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya yang berada di Kesatrian Lanmar Surabaya Jl Opak No. 09 Surabaya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa sleeping bag tersebut dengan cara Terdakwa datang ke kesatrian Lanmar Usman Jl Opak No. 9 Surabaya sekira pukul 07.15 Wib seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam nopol AE 4829 RF lalu mengambil anak kunci gudang warna silver yang diikat tali berwarna merah pada ring yang terkait dianak kunci yang tersimpan di box/kotak kunci di staf Ton Bekhar Kima Lanmar, kemudian Terdakwa membuka pintu kunci gudang utama setelah Terdakwa berada didalam gudang kemudian Terdakwa membuka kunci pintu ruangan dimana tersimpan sleeping bag tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sleeping bag dan memasukkan ke dalam tas bermotif loreng warna hijau/coklat bertuliskan "PARA AMFIBI MARINIR" nomor M 33013 sebagian lagi Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian barang tersebut Terdakwa bawa keluar gudang, sebelum keluar gudang Terdakwa menutup dan mengunci gembok pintu ruangan tempat penyimpanan sleeping bag tersebut dan keluar gudang serta menutup dan mengunci kembali gembok pintu utama gudang kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke Toko Bahagia milik Saksi Abdul Manan di Pasar turi Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol AE 4829 RF yang dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama sampai barang tersebut berjumlah 50 (lima puluh) buah.
5. Bahwa benar barang berupa sleeping bag yang diambil Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 08.45 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga di gudang senjata api Kima Lanmar Surabaya dan mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut diantar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib

Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.

- Pada sekira tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 pada siang hari Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 20 (dua puluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sekira pukul 10.15 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga gudang senjata api di Kima Lanmar Surabaya Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (Sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
6. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Abdul Manan pemilik Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya telah ada kesepakatan kalau harga sleeping bag tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbuah namun sampai saat ini uang dari hasil penjualan barang tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat itu Saksi Abdul Manan belum ada uang dan dijanjikan nanti kalau sudah ada uang atau barang tersebut laku Terdakwa akan dihubungi lewat hand phone.
 7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris tersebut adalah untuk Terdakwa jual supaya mendapatkan uang yang rencananya akan diberikan kepada ibu kandung Terdakwa yang bernama Ibu Siti Sujunah yang sedang sakit dan dirawat inap di RSUD Madiun.
 8. Bahwa benar barang inventaris dinas berupa sleeping bag yang telah Terdakwa ambil dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut adalah milik dinas TNI AL dalam hal ini Cq Ton Bekhar Kima Lanmar dan pada saat mengambil barang inventaris tersebut tidak seijin dari Dankima Lanmar Surabaya selaku Komandan kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Haikim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutanannya namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Dan terhadap permohonan oditur mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan akan dicantumkan dalam amar putusan .

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktiannya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang putusan mahkamah agung yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu : Pasal 141 KUHPM

Unsur kesatu : Pencurian
Unsur kedua : Yang dilakukan oleh Militer
Unsur ketiga : Disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya.

Alternatif kedua : Pasal 362 KUHP

Unsur ke satu : “Barang siapa “.
Unsur ke dua : “Mengambil barang sesuatu “.
Unsur ke tiga : “Yang seluruh / sebagian milik orang lain “
Unsur ke empat : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memilih Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

- Yang dimaksud “ Barang siapa “ Berdasarkan pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP adalah setiap orang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia maupun bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui Dikcaba Milsuk XI/I di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonprov Marinir Menbanpur, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 dinas di Denprov Pasmari I Surabaya, pada tahun 2009 sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Bekhar Lanmar Surabaya dengan pangkat Pelda mar NRP 76714.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanmar selaku Papera Nomor : Kep/05/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Lanmar Surabaya.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi Sertu Akhmad Basori membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan



putusan.mahkamahagung.go.id
Hantoko.

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 Terdakwa telah mengambil barang inventaris dinas berupa sleeping bag sebanyak 50 (lima puluh) buah dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya yang berada di Kesatrian Lanmar Surabaya Jl Opak No. 09 Surabaya.
2. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa sleeping bag tersebut dengan cara Terdakwa datang ke kesatrian Lanmar Usman Jl Opak No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.15 Wib seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam nopol AE 4829 RF lalu mengambil anak kunci gudang warna silver yang diikat tali berwarna merah pada ring yang terkait dianak kunci yang tersimpan di box/kotak kunci di staf Ton Bekhar Kima Lanmar, kemudian Terdakwa membuka pintu kunci gudang utama setelah Terdakwa berada didalam gudang kemudian Terdakwa membuka kunci pintu ruangan dimana tersimpan sleeping bag tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sleeping bag dan memasukkan ke dalam tas bermotif loreng warna hijau/coklat bertuliskan "PARA AMFIBI MARINIR" nomor M 33013 sebagian lagi Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian barang tersebut Terdakwa bawa keluar gudang, sebelum keluar gudang Terdakwa menutup dan mengunci gembok pintu ruangan tempat penyimpanan sleeping bag tersebut dan keluar gudang serta menutup dan mengunci kembali gembok pintu utama gudang kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke Toko Bahagia milik Saksi Abdul Manan di Pasar turi Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol AE 4829 RF yang dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama sampai barang tersebut berjumlah 50 (lima puluh) buah.

3. Bahwa benar barang berupa sleeping bag yang diambil Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 08.45 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga di gudang senjata api Kima Lanmar Surabaya dan mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut diantar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada sekira tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 pada siang hari Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 20 (dua puluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sekira pukul 10.15 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga gudang senjata api di Kima Lanmar Surabaya Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (Sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
4. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Abdul Manan pemilik Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya telah ada kesepakatan kalau harga sleeping bag tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbuah namun sampai saat ini uang dari hasil penjualan barang tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat itu Saksi Abdul Manan belum ada uang dan dijanjikan nanti kalau sudah ada uang atau barang tersebut laku Terdakwa akan dihubungi lewat hand phone.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris tersebut adalah untuk Terdakwa jual supaya mendapatkan uang yang rencananya akan diberikan kepada ibu kandung Terdakwa yang bernama Ibu Siti Sujunah yang sedang sakit dan dirawat inap di RSUD Madiun.
6. Bahwa benar barang inventaris dinas berupa sleeping bag yang telah Terdakwa ambil dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut adalah milik dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam hal ini Cq Ton Bekhar Kima Lanmar dan pada saat mengambil barang inventaris tersebut tidak sejalin dari Dankima Lanmar Surabaya selaku Komandan kesatuan.

7. Bahwa benar sleeping bag sejumlah 50 (lima puluh) buah adalah benda tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.
8. Bahwa benar sleeping bag sejumlah 50 (lima puluh) buah adalah milik Lanmar Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ke dua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “.

- Bahwa kata – kata “ Dengan maksud “ dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur dengan “ Maksud “ disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang – undangan yang berlaku.
- Bahwa kata “ Untuk dimiliki secara melawan hukum “ adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – undang seperti Hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 Terdakwa telah mengambil barang inventaris dinas berupa sleeping bag sebanyak 50 (lima puluh) buah dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya yang berada di Kesatrian Lanmar Surabaya Jl Opak No. 09 Surabaya.
2. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa sleeping bag tersebut dengan cara Terdakwa datang ke kesatrian Lanmar Usman Jl Opak No. 9 Surabaya sekira pukul 07.15 Wib seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam nopol AE 4829 RF lalu mengambil anak kunci gudang warna silver yang diikat tali berwarna merah pada ring yang terkait dianak kunci yang tersimpan di box/kotak kunci di staf Ton Bekhar Kima Lanmar, kemudian Terdakwa membuka pintu kunci gudang utama setelah Terdakwa berada didalam gudang kemudian Terdakwa membuka kunci pintu ruangan dimana tersimpan sleeping bag tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil sleeping bag dan memasukkan ke dalam tas bermotif loreng warna hijau/coklat bertuliskan “PARA AMFIBI MARINIR” nomor M 33013 sebagian lagi Terdakwa ikat dengan menggunakan tali rafia kemudian barang tersebut Terdakwa bawa keluar gudang, sebelum keluar gudang Terdakwa menutup dan mengunci gembok pintu ruangan tempat penyimpanan sleeping bag tersebut dan keluar gudang serta menutup dan mengunci kembali gembok pintu utama gudang kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke Toko Bahagia milik Saksi Abdul Manan di Pasar turi Surabaya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio warna hitam nopol AE 4829 RF yang dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama sampai barang tersebut berjumlah 50 (lima puluh) buah.

3. Bahwa benar barang berupa sleeping bag yang diambil Terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 08.45 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga di gudang senjata api Kima Lanmar Surabaya dan mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut diantar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Sdr Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada sekira tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 pada siang hari Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 20 (dua puluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 sekira pukul 10.15 Wib pada saat Terdakwa tugas jaga gudang senjata api di Kima Lanmar Surabaya Terdakwa mengambil sleeping bag sebanyak 10 (Sepuluh) buah kemudian barang tersebut Terdakwa antar kepada Saksi Abdul Manan di Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya.
4. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Abdul Manan pemilik Toko Bahagia Pasar Turi Surabaya telah ada kesepakatan kalau harga sleeping bag tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbuah namun sampai saat ini uang dari hasil penjualan barang tersebut belum Terdakwa terima karena pada saat itu Saksi Abdul Manan belum ada uang dan dijanjikan nanti kalau sudah ada uang atau barang tersebut laku Terdakwa akan menghubungi lewat hand phone.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang inventaris tersebut adalah untuk Terdakwa jual supaya mendapatkan uang yang rencananya akan diberikan kepada ibu kandung Terdakwa yang bernama Ibu Siti Sujunah yang sedang sakit dan dirawat inap di RSUD Madiun.
6. Bahwa benar barang inventaris dinas berupa sleeping bag yang telah Terdakwa ambil dari dalam gudang material Ton Bekhar Kima Lanmar Surabaya sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut adalah milik dinas TNI AL dalam hal ini Cq Ton Bekhar Kima Lanmar dan pada saat mengambil barang inventaris tersebut tidak seijin dari Dankima Lanmar Surabaya selaku Komandan kesatuan.
7. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk mengambil dan memiliki 50 (lima puluh) buah sleeping bag tersebut dengan cara melawan hak orang lain yakni Danlanmar Surabaya Cq Negara sebagai pemilik 50 (lima puluh) buah sleeping bag tersebut.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang inventaris kesatuan pada hakekatnya merupakan pencerminan bahwa Terdakwa cenderung bertindak semaunya sendiri dan tidak menghiraukan peraturan perundang-undangan/ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat Kesatuan.
2. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan pencurian ialah karena Terdakwa ingin membantu biaya ibu kandungnya yang sedang di rawat di RSUD Madiun.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang inventaris satuan, selain dapat Kesatuan maka perbuatan Terdakwa tersebut juga mencemarkan citra TNI AL pada umumnya dan kesatuan Lanmar Surabaya pada khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa belum menikmati hasil pencurian.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kesiapan Satuan dalam melaksanakan latihan dan juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan TNI AL di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Terdakwa Pelda Mar Hantoko NRP 76714
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Serma Mar Puwana NRP 55049.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Sertu Mar Akhmad Basori NRP 74931
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin mengemudi An Sdr Abdul Manan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas warna hijau/coklat motif loreng bertuliskan "PARA AMFIBI MARINIR" nomor M 33013.
- b. 50 (lima puluh) buah sleeping bag bermotif doreng TNI.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula adalah milik Kesatuan Lanmar Surabaya, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Kesatuan Surabaya.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Automatic warna hitam Nopol AE 4829 RF

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sepeda motor tersebut di atas, adalah sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk membawa sleeping bag, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa.

Mengingat : Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Hantoko, Pelda Mar NRP 76714 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Terdakwa Pelda Mar Hantoko NRP 76714
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Serma Mar Puwana NRP 55049.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit An Sertu Mar Akhmad Basori NRP 74931
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin mengemudi An Sdr Abdul Manan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas warna hijau/coklat motif loreng bertuliskan "PARA AMFIBI MARINIR" nomor M 33013.
- 50 (lima puluh) buah sleeping bag bermotif doreng TNI.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu Kesatuan Lanmar Surabaya.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Automatic warna hitam Nopol AE 4829 RF

Dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu Terdakwa.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Penasihat Hukum M. Teguh Wahyudi, SH Kapten Laut (KH) NRP 17619/P, Agus Gatot, SH Serka Mar NRP 71126, Tasbit Al Jauhari, SH Serka Mar NRP 71249, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)